



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN KOTA
KELURAHAN SEMAMPIR
Jl. Mayor Bismo No.27 Kode Pos 64121 Telp.684942

SURAT KETERANGAN

Nomor : 590/54/419.509/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZKY YUDADIANTIKA, S.STP, M.Si**
NIP : 19910604 201206 1 002
Jabatan : Kepala Kelurahan Semampir selaku Kuasa Pengguna Barang

Menerangkan bahwa sehubungan dengan berakhimya ijin operasional Lembaga PAUD KB Smart GS Kelurahan Semampir Nomor : 503/0080/ISPNF/419.104/2017 tertanggal 7 Januari 2020, pihak Lembaga sudah mengajukan permohonan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Asset Pemerintah Kota Kediri kepada Bapak Walikota Kediri melalui Bapak Camat Kota selaku Pengguna Barang Kecamatan Kota Kediri. Namun sampai saat ini ijin tersebut belum keluar dan masih dalam proses (bukti surat pengajuan/telaahan staf terlampir). Adapun tanah dan bangunan yang dimohon oleh Lembaga PAUD KB Smart GS Kelurahan Semampir sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 75 dengan Luas 293,75 m2 yang terletak di Jl. Semampir Gg. Tembus I, RT 12 RW 02 Kelurahan Semampir.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagai lampiran persyaratan pengajuan ijin operasional PAUD KB SMART GS Kelurahan Semampir.

Kediri, 19 Juni 2023
Kepala Kelurahan Semampir



RIZKY YUDADIANTIKA, S.STP, M.Si.

Penata
NIP.19910604 201206 1 002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220003211678

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan PENDIDIKAN CAHAYA BANGSA KEDIRI
Alamat Kantor/Korespondensi	: SEMAMPIR GANG TENGAH NO. 202, Kel. Semampir, Kec. Keta, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur
NPWP	: 92.505.213.6-622.000
Nomor Telepon	: 085105680080
Nomor Fax	: -
Email	: salitanur@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan penyesuaian Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantur dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Diterbitkan tanggal : 17 Februari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.